

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Skripsi karya Indah Putri Utami dengan judul, *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare)*. Terdapat tiga pokok masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana etika bisnis fashion *online* dalam hukum islam. 2) bagaimana etika bisnis fashion *online* dalam hukum nasional. 3) bagaimana perlindungan konsumen terhadap bisnis fashion *online* dalam hukum nasional dan hukum islam.¹

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang Perlindungan Konsumen. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis ialah metode pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada Bisnis Fashion *online* perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang Perlindungan Konsumen sistem Jual beli *online dropship* perspektif hukum ekonomi islam.

Skripsi Karya Kukuh Bagus Budi Irawan dengan judul, *Praktek Jual Beli Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*. Skripsi ini membahas mengenai masalah 1) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *drop ship*?, 2) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen?

¹Indah Putri Utami, *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Fashion Online Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kota Parepare)*(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018).

3) Bagaimanakah praktek jual beli dengan sistem *dropship* ditinjau dari Hukum Islam?.²

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang Perlindungan Konsumen dan hukum islam. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis ialah metode pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada perdagangan *drop ship* dan meninjau praktiknya dari perspektif Undang- undang Perlindungan Konsumen Hukum Islam Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang Perlindungan Konsumen sistem Jual beli *online dropship* perspektif hukum ekonomi islam

Skripsi Karya Lia Nuraliah dengan judul, *Pelaksanaan Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jual Beli Online Barang Tidak Diterima)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan jual beli *online* dalam aplikasi Shopee, 2) Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *online* dalam aplikasi Shopee, 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan jual beli *online* aplikasi Shopee.³

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli *online*. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis ialah metode pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada pelaksanaan jual beli *online* menggunakan aplikasi shoope yang dihubungkan dengan Undang-undang perlindungan konsumen.Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji

² Kuku Bagus Budi Irawan, *Praktek Jual Beli Dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2018).

³ Lia Nuraliah, *Pelaksanaan Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jual Beli Online Barang Tidak Diterima)* (Skripsi Sarjana;Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum: UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2018)Pdf diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

tentang Perlindungan Konsumen sistem Jual beli *online dropship* perspektif hukum ekonomi islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Perlindungan Konsumen

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen.⁴

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya hukum konsumen dan perlindungan konsumen.⁵

⁴ Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *De Lega Lata*, Vol 1. No.2 Tahun 2016. h. 430.

⁵ Abdul atsar & Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet I, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.32.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Saat ini ada saja para produsen yang tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan konsumennya karena sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap konsumen.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan jiwa dari para konsumen.⁶

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan lemah menjadi lebih kuat.⁷

2.2.1.1 Hak-hak Konsumen

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen adalah:

⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet I, Depok, Prenada Media Group, 2018), h. 1.

⁷ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet I :Makassar,2017),h.5.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan segala upaya terhadap konsumen.

2.2.1.2 Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen;⁹

2.2.1.3 Asas-asas perlindungan konsumen

⁸Republik Indonesia,UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4.

⁹ Republik Indonesia,UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5.

Melindungi konsumen merupakan hal yang wajib dalam kegiatan usahanya. Ada beberapa asas perlindungan konsumen yang harus diterapkan. Adapun asas-asas tersebut:

- a. Asas manfaat. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya tersebut harus memiliki manfaat terhadap konsumen agar konsumen merasa terlindungi. Manfaatnya tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha.
- b. Asas keadilan. Demi menjaga rasa keadilan, kewajiban sebagai konsumen maupun pelaku usaha harus dilaksanakan secara adil.
- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.
- d. Asas keamanan dan keselamatan, rasa aman dan keselamatan termasuk salah satu faktor penting bagi konsumen, untuk itu pelaku usaha harus memberikan rasa aman dan keselamatan atas produk yang dipakai atau yang digunakan dan jasa yang diberikan.
- e. Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen agar tercipta rasa keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen¹⁰

2.2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹⁰ Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 2.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.¹¹

2.2.2 Teori *Dropship*

2.2.2.1 Pengertian *Dropship*

Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Pelaku *dropship* menjual produk/barang ke konsumen dengan bermodalkan foto tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu dengan harga yang sudah ditentukan.¹² Jika ada pembeli yang memesan, maka penjual cukup meneruskannya pada *supplier* dan selanjutnya *supplier* akan mengirim barang tersebut atas nama penjual.¹³

Gambaran transaksi sistem jual beli *online dropship* adalah konsumen sudah menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening pelaku *dropship*, kemudian *dropship* membayarkan kepada *supplier* sesuai dengan harga *dropship* (ditambah ongkos kirim pembeli) disertai data dan alamat pengiriman kepada *supplier*, kemudian barang-barang akan dikirim oleh *supplier* kepada konsumen.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli online *dropship* sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga jual beli online *dropship* menjadi

¹¹ Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3.

¹² Juhrotul Khulwah, Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07, No 1, 2019. h.102.

¹³ Ahmad Budi Lakuanine, *Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Persepektif Hukum Islam dan KUH Perdata*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah; Malang, 2018), h.34.

salah satu alternatif pekerjaan sampingan dikalangan masyarakat yang dinilai mudah, efektif dan menguntungkan.¹⁴

2.2.2.2 Keuntungan sistem *dropship* yaitu:

- a. Tidak perlu modal untuk usaha.
- b. Menghemat ongkos kirim, karena pengiriman dari *supplier* .
- c. bebas resiko barang tidak laku.
- d. tidak perlu direpotkan dengan tempat penyimpanan barang.
- e. bebas dilakukan dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.

2.2.2.3 Kerugian sistem *dropship* yaitu:

- a. Resiko bagi pelaku *dropship* adalah nama baik menjadi taruhan karena *supplier* bisa melakukan *over claim* atas produk/barangnya.
- b. resiko bagi pelaku *dropship* bergantung kepada para *supplier* besar karena tanpa berusaha memasarkan sudah ada penjual.
- c. Resiko *dropship* terlalu percaya diri kepada kualitas para *supplier* produknya melalui sistem *dropship*.¹⁵

2.2.3 Teori Jual beli

2.2.3.1 Pengertian Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah.¹⁶ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS *Fathir/35:29*

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَبُورًا

Terjemahan:

Mereka itu mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi¹⁷

¹⁴ Juhrotul Khulwah, Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*,h.103.

¹⁵ Juhrotul Khulwah, Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*,h.110.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing,2018), h, 5.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Dharma Art,2015), h. 437.

Adapun jual beli menurut terminologi atau istilah, para ulama mendefinisikannya antara lain, yaitu Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan Jual beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan kekuasaan sedangkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Ak-Fiqhul Islami wa adillatuhu* mendefinisikan al-bay'u sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁸

2.2.3.2 Dasar hukum jual beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat islam.

a. Al-Quran

Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam QS *al-baqarah* : 275

الرِّبْوُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ لِلَّهِ وَأَحَلَّ

Terjemahan:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

b. As-Sunnah

Dari Ibnu Umar r.a Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentuka khiyar kepada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, h. 6.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Dharma Art,2015), h. 47.

c. Ijma'

Umat islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.²⁰

2.2.3.3 Rukun dan syarat jual beli

Jual beli adalah transaksi yang telah dihalalkan oleh Allah. Di dalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat. Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal. Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.²¹

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para fukaha berbeda pendapat. Menurut mazhab hanafi rukun jual belinya hanya ijab dan Kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsure kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.

Adapun menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul);
- c. ada barang yang dibeli;
- d. ada nilai tukar barang;

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sama, yakni menjadi rukun dan jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, adanya sighat ijab dan qabul, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar yang jelas.²²

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. orang yang berakad

²⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, h. 8.

²¹ Ardhito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (cet I, Yogyakarta: Deepublish,2018), h.79.

²² Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Cet I,Jakarta: Prenada Media Grup,2016), h. 127.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a) berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah. Maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz, yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²³

b) orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembelidan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.²⁴

Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat,

²³ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 119.

²⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004), h.829.

hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁵

²⁵ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 121.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan Kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS. *An-Nisa* /4: 29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.²⁶

Menurut mazhab Syafi'i (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka *bay' al-mu'atah* tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.

Pandangan mazhab Syafi'i ini terlalu formalistik dan sederhana. Dimana pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat kesulitan untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan.

Menurut pengikut ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'atah* tersebut adalah sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.

²⁶ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 122.

Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli al-mu'atah ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

d. Syarat barang yang diperjual belikan

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak bole diperjualbelikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
- d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

e. Syarat nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual.

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang, Ulama fikih mengemukakan syarat sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.²⁷

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih

mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- a). Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak;
- b). Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf (kebiasaan) setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 830.

Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu bisa diberlakukan.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai hal ini. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.²⁸

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, jual beli oleh wakil pada al-bay' al-fuduli, wakilnya itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, baru dianggap sah apabila terdapat izin dari orang yang diwakilinya.

Menurut mazhab Syafi'i dan az-Zahiri, al-bay' al-fuduli tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw. yang artinya: "tidak sah jual beli, kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang." (HR. at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.

Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah sah dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.²⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam transaksi Jual Beli *Online Dropship* Di Kota Parepare Perspektif Hukum

²⁸ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 126-127.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 831.

Ekonomi Islam”, judul tersebut mengandung unsure-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, mislanya member perlindungan kepada orang yang lemah. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat.

Sedangkan hokum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang atau normatif karena menentukan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku bagi pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nila tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.³⁰

³⁰ Husaim dan Marjan Miharja, *Penyalahgunaan wewenang terkait dengan prosedur penangkapan terhadap korban yang salah tangkap,(qiara media)* h.7.

2.3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya hukum konsumen dan perlindungan konsumen.³¹

2.3.3. Pengertian Jual beli *Online*

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya.

Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.³²

2.3.4 Pengertian *Dropship*

Dropship adalah sebuah teknik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stock barang. Penjual yang mendapatkan pesanan akan langsung meneruskan detail pemesanan dan pengiriman kepada distributor/supplier/produsen.³³

2.3.5 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah

³¹ Abdul atsar&Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.32.


³² Isnawati, *Jual beli online sesuai syariah*, (Lentera Islam), h. 8.

³³ Ryan Filbert, *Passive Income Strategy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2015) h.182.

minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.³⁴

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.



³⁴ M.Kamal Hijaz, Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Islam, *AL-FIKR*, Vol 15, No.1 2010, h. 189.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut

